



PUTUSAN

Nomor 467/Pdt.G/2016/PA.Tbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DENN Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Tambora yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara :

umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Jalan H. Saifi Lorong Ampora Gang Cempaka RT.004 RW.006 Kelurahan Teritahan Kota Kecamatan Tambora Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai **PEMOHON**;

MELAWAN

umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Wirto Agung (Gang Meogis Pasar Sannah Ute II Kelurahan Wirto Agung, Kecamatan Rinto Bujang, Kabupaten Tebo, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya

Advokat/Penasihat Hukum beralamat di Jalan Kembang No. 13 Tambora, Kabupaten Indragiri Hilir berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 November 2016 yang telah terdaftar di Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Tambora dengan Nomor 45/BK-G/002/2016/PA.Tbh tanggal 10 Agustus 2016, sebagai **TERMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DAFTAR PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat pemohonannya bertanggal 10 Agustus 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tambora Nomor 467/Pdt.G/2016/PA.Tbh mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami-istri sah, menikah pada tanggal 27 Februari 1999 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rinto Bujang, Kabupaten Bungo Tebo, Provinsi

Nal. 1 dari 37 hal. No. 467/Pdt.G/2016/PA.Tbh



- zambel, sebagaimana Buku Kupon Akta Nikah Nomor: 915/15415/1998, tertanggal 27 Februari 1998, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan tersebut:
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon sudah rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri (baca dukhul), telah dikaruniai dua orang anak, bernama : 1. umur 16 tahun 2. umur 10 tahun, anak pertama dalam rahim Termohon dan anak kedua dalam rahim Pemohon;
 3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri, bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama 15 hari kemudian Pemohon dengan Termohon pindah ke Air Matak di rumah kontrakan dan terakhir Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di Tembilahan;
 4. Bahwa sejak bulan Agustus tahun 2013 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sedang terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang penyebabnya adalah:
 - a. Termohon sering berhubung kepada orang lain tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan Pemohon, dan tahu-tahu ada orang menagih utang ke rumah, sedangkan Pemohon tidak pernah tahu penggunaan uang pinjaman itu;
 - b. antara Pemohon dengan Termohon tidak ada kesepakatan tentang tempat tinggal bersama, dimana Termohon tidak mau ikut Pemohon untuk tinggal di Tembilahan dengan alasan banyak hutang;
 - c. Pemohon pada tanggal 18 Nopember 2013 sudah pernah mendaftarkan Permohonan Cerai Tak dengan Nomor Register 633/Pdt.G/2013/PA.Tth yang terdaftar pada tanggal 18 Nopember 2013, namun permohonan tersebut Termohon cabut dengan alasan Termohon bersedia berubah;
 5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Mei tahun 2015, kemudian Pemohon menyerahkan Termohon kepada orang tuanya pada alamat sebagaimana tersebut diatas sehingga sampai sekarang ini telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 tahun 3 bulan, selama berpisah tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah dipisahkan rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 3 dari 3 Hal. Put. No. 491/Pu.2015/Pa.01



2. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin dipersatukan lagi dengan Pemohon tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon;
3. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim yang telah ditetapkan, agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRINCIPAL :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu rati terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tembilahan;
3. Apabila permohonan saya ini diputus dicabulkan mohon memerintahkan Panitia Pengadilan Agama Tembilahan untuk mengiratkan salinan penetapan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tempat telah dilaksanakannya pernikahan tersebut;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, --

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon datang menghadap secara pribadi di depan persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan pandangan serta pokok-pokok pikiran yang pada akhirnya agar Pemohon menperistiwakan rumah tangganya dengan Termohon dan Majelis Hakim telah menunjuk Mediator yaitu **KHAIRUNNAS, S.Ag., MH.** Hakim Pengadilan Agama Tembilahan untuk diadakan mediasi, akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon telah menyampaikan jawaban dalam konversi dan gugatan dalam rekonsultasi secara tertulis tertanggal 14 November 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut:

No. 3 dan 37 s.d. Put. No. 48/PdtG.03/2016/PA.Tem.



DALAM KONVENSI :

- Bahwa Termohon meniadak semua data permohonan Pemohon kecuali yang secara tegas diakui oleh Termohon dalam jawabannya;
- Bahwa Benar Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah tanggal 27 Februari 1999 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rombu Bujang, Kabupaten Bungo Tebo, Provinsi Jambi, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 910/18/II/1999 tanggal 27 Februari 1999;
- Bahwa benar Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis telah dikaruniai 2 orang anak bernama : 1. umur 16 tahun (dalam asuhan Termohon); 2. umur 10 tahun (dalam asuhan Pemohon);
- Bahwa benar selama dalam ikatan pernikahan Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon selama 15 hari kemudian pindah ke Air Molek di rumah kontrakan dan terakhir tinggal bersama di Tembalahan;
- Bahwa benar sejak Agustus 2013 rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan bulan pertengkaran, yang penyebabnya;
 - a. Tidak benar poolta angka 4 huruf a Termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan dan persetujuan Pemohon, yang benar Termohon berhutang sepengetahuan Pemohon dan dengan persetujuan Pemohon, hutang tersebut terdiri dari :
 - Hutang Bank terisa Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Pemohon yang membayar angsurannya setiap bulan;
 - Hutang dengan Teman di Tembalahan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk kebutuhan anak sekolah;
 - b. Tidak benar poolta angka 4 huruf b antara Pemohon dengan Termohon tidak ada kesepakatan tentang tempat tinggal bersama dan tidak benar Termohon tidak mau ikut Pemohon untuk tinggal di Tembalahan dengan alasan banyak hutang, yang benar Termohon ingin hidup mandiri dan tidak ingin hidup bersama orang tua Pemohon, Pemohon dan Termohon punya rumah sekarang masih dikontrakan dengan orang lain dan pada saat itu Pemohon juga berusaha berjualan tetapi belum berhasil dan akhirnya Termohon sementara tinggal di rumah orang tua Termohon;



- Bahwa mengingat perkawinan antara Penggugat dalam Rekonvensi dan Tergugat dalam Rekonvensi telah diakhiri 2 (dua) orang anak masing-masing bernama : 1.

umur 10 tahun yang sekarang dalam asuhan

Tergugat dalam Rekonvensi dan berjumlah masih dibawah umur serta masih memerlukan perhatian khusus dan seorang ibu, dan menurut Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan, dalam hal terjadi perceraian :

- a. Pereliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- b. Pereliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan;
- c. Biaya pemeliharaan di tanggung oleh ayahnya;

Maka mohon kepada Majelis hakim agar berkenan untuk membebaskan hak mengasuh kepada Penggugat dalam Rekonvensi selaku ibu kandung dari anak tersebut.

- Bahwa Tergugat dalam Rekonvensi mempunyai kewajiban yang harus dipenuhinya untuk anak-anaknya, maka mohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan biaya nafkah sebagaimana yang dimaksud Pasal 153 huruf (d) yang dibebankan kepada Pemohon dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi tiap bulannya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) terhitung sejak perkara ini diputus oleh Pengadilan Agama Tembilahan dan telah mempunyai rumah tetap hingga anak tersebut dewasa;

- Bahwa setelah perceraian antara Penggugat dalam Rekonvensi dan Tergugat dalam Rekonvensi, Tergugat dalam Rekonvensi harus memenuhi kewajiban memberikan nafkah iddat kepada Penggugat dalam Rekonvensi sebagaimana diatur dalam Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam sejumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan harus dibarkan secara tunai pada saat lirar telah diucapkan;

- Bahwa sebagaimana dimaksud Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam bila perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib memberikan Mud'ah kepada bekas istrinya, adapun mud'ah yang wajib diberikan oleh Pemohon dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan harus dibarkan tunai pada saat lirar telah diucapkan oleh Pemohon dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi;

Hak & dat 22 hal. Fol. No. 45/PHE-GUNWA.20



Bahwa tentang harta gono gini yang dimiliki oleh Pemohon dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonsensi dan Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonsensi berupa :

1. Rumah yang dengan ukuran tanah panjang 15 m lebar 7,12 m, terletak di Jalan H. Sadri Lorong Ampara Gg. Dempaka RT. 04 RW. 05 Kecamatan Tembelaan Kota, Kabupaten Tembelaan, Kabupaten Indragiri Hilir atas nama Pemohon dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonsensi dan surat kepemilikan rumah berada di tangan Pemohon dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonsensi;

2. Tanah atas nama _____ yang terletak di Jalan/Darb Parit 10 RT. 04 RW. 02 Kelurahan Fakan Arba, Kecamatan Tembelaan, Kabupaten Indragiri Hilir berdasarkan SKGR Camat No. 1045/VIII/2005/592-23 tanggal 19-08-2005 seluas 240 M2 untuk perumahan, adapun tanah tersebut dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Amin + 10 meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Jalan + 10 meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Fredy Nasty + 24 meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Marlian + 24 meter;

Surat kepemilikan tanah tersebut berada dalam tangan Pemohon dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonsensi;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan pertimbangan tersebut di atas, Pemohon dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonsensi mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembelaan, berkenan memeriksa dan memutus perkara sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

1. Menyatakan untuk menolak sebagian permohonan Pemohon dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonsensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonsensi untuk mengutuskan ikrah talak terhadap Pemohon dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonsensi di muka persidangan Pengadilan Agama Tembelaan;
3. Menghukumi Pemohon dalam Konvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM REKONSENSI :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonsensi Pemohon dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonsensi untuk seluruhnya;

Nal-7 dal/37 Ak. Put. No. 40/PK.G.00148/2014



2. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan Termohon dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi dan Pemohon dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi putus karena pereraian;
3. Menetapkan secara hukum bahwa Termohon dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi selaku ibu kandung yang berhak dalam hal pengasuhan kedua anak yang diturunkan dari perkawinan antara Termohon dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi dan Pemohon dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi yaitu : 1. umur 16 tahun, 2. umur 10 tahun;
4. Menetapkan secara hukum bahwa biaya hadhanah (nafkah anak) serta biaya pendidikan terhadap : 1. sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan terhitung sejak perkara ini diputis oleh Pengadilan Agama Tambora dan mempunyai kekuatan hukum tetap hingga anak-anak tersebut dewasa atau menikah;
5. Menghukum Pemohon dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar nafkah terhadap Termohon dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi selaku istri sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) secara tunai pada saat surat talak diucapkan oleh Pemohon;
6. Menghukum Pemohon dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya hadhanah terhadap kepada anak kandung yang bernama sebesar Rp. 2.800.000,- (Dua juta delapan ratus ribu rupiah) secara tunai pada saat surat talak diucapkan oleh Pemohon;
7. Menghukum Pemohon dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk memberi nafkah kish kepada Termohon dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi selaku istri sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai pada saat surat talak diucapkan oleh Pemohon;
8. Menghukum Pemohon dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk memberi nafkah kepada Termohon dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi selaku istri sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) secara tunai pada saat surat talak diucapkan oleh Pemohon;
9. Menyatakan harta gono gini yang dimiliki oleh Pemohon dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi dan Termohon dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi berupa :

Hal. 5 dari 37 Hal. Put. No. 48/Pdt.G/2018/PA.Tm



a. Rumah yang dengan ukuran tanah panjang 15 m lebar 7 1/2 m, terletak di Jalan H. Sadri Lorong Ampara Gg. Cempaka RT. 04 RW. 05 Kecamatan Tembahan Kota, Kabupaten Tembahan, Kabupaten Indragiri Hilir atas nama Pemohon dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonsiliasi dan surat kepemilikan rumah berada di tangan Pemohon dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonsiliasi:

1. Tanah atas nama _____ yang terletak di Jalan/Ganti Park 10 RT. 04 RW. 02 Kelurahan Pekan Arba, Kecamatan Tembahan, Kabupaten Indragiri Hilir berdasarkan SKDR Canal No. 1045/VIII/2005/592.23 tanggal 19-08-2005 seluas 240 M² untuk perumahan, adapun tanah tersebut dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Amin + 10 meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Jalan + 10 meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Fredy Nasty + 24 meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Mahlan + 24 meter;

10. Menghukum Pemohon dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonsiliasi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap jawaban Termohon terhadap Pemohon telah menyampaikan Repliknya dalam konvensi dan jawaban dalam rekonsiliasi secara tertulis tertanggal 16 November 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

1. Bahwa seluruh dalil-dalil jawaban Termohon yang membantah permohonan Pemohon adalah tidak benar, karenanya Pemohon menolaknya ;
2. Bahwa dalil-dalil jawaban Termohon yang telah mengakui secara tegas kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon tidak perlu lagi ditanggapi dan atau dipertimbangkan dalam replik ini ;
3. Bahwa pada pokoknya replik dan atau tanggapan Pemohon terhadap jawaban Termohon tetap pada permohonan Pemohon semula, namun penyebab perselisihan dan pertengkaran sebagaimana pada posita angka 5 jawaban Termohon, yang merupakan jawaban Termohon tertanggal posita angka 4 huruf a permohonan Pemohon, perlu Pemohon jelaskan, bahwa Termohon sering berhubung tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan Pemohon, tahu-tahu ada orang menagih hutang ke rumah sedangkan Pemohon tidak tahu

Hal. 9 dan 37 dari 44 No. 407/PK.GUM/PA/16



penggunaan uang tersebut, yang dimaksud adalah hutang Pemohon sendiri kepada orang lain, bukan dan atau lain dari:

- Hutang di Bank sebesar Rp.4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Pemohon yang membayar anggurannya setiap bulan ke Bank, bukan hutang kepada orang lain tapi kepada Bank, maka jelas hutang atas nama Pemohon ;
- Hutang dengan teman di Terminal sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk kebutuhan anak sekolah ;

DALAM REKONVENSİ :

1. Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak ada ada melakukan kewajiban serta menafikan Pemohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan anaknya bernama _____ yang sekarang dalam asuhan Pemohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi. Terhitung mulai bulan September 2015 hingga saat ini, 1 tahun 2 bulan lamanya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tetap selalu memberikan nafkah kepada Pemohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan anak bernama _____

tersebut, sehingga tidak ada nafkah tertutang kepadanya, oleh karena itu tuntutan atau rekonsensi Pemohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tentang biaya tersebut patut dikawatirkan, lagi pula Pemohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah kurang layak bahkan tidak layak mendapatkan nafkah tersebut, karena Pemohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak peduli terhadap suaminya atau termasuk istri yang Muzul disebabkan :

- a. Pemohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sering berhutang tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan Pemohon, tahu-tahu ada orang menagih hutang ke rumah sedangkan Pemohon tidak tahu penggunaan uang tersebut ;
- b. Pemohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak mau ikut tinggal bersama Pemohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi ;

2. Bahwa anak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Pemohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi bernama :

- a. _____ Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak kebenaran berada dalam asuhan Pemohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi ;

Hal 10 dari 37 Hal File No 403/PX/2015/PK 10b



... tetap berada dalam asuhan Pemohon
Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi/Tergugat
Rekonvensi keberatan pengesahannya dialihkan kepada Termohon
Konvensi/Penggugat Rekonvensi dikarenakan :

- Anak yang bernama ... memang sudah
berada dalam asuhan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan tidak
anak masalah ;
- Akan akan ada lagi ekoran terhadap keghesaran anak tersebut apabila
pengesahannya dipindahkan, karena anak tersebut sudah senang berada
dalam asuhan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi ;
- Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sanggup dan mampu untuk
mengasuh anak tersebut ;

3. Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi keberatan terhadap biaya
harianah akan ditang setiap bulan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah),
namun Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tetap akan memberikan biaya
harianah untuk anak-anak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan
Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi bernama

... dan bernama ... sesuai kemampuan
Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi namun jangan ditetapkan jumlahnya
perbulan

4. Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menolak dan tidak mau
membayar nafkah iddah dan mutah Termohon Konvensi/Penggugat
Rekonvensi, karena kurang layak atau tidak layak mendapatkan nafkah iddah
dan mutah sebab Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak patch
terhadap Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi atau termauk istid yang
Nuyuz dikawensikan :

a. Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sering berhutang tanpa
sepengetahuan dan tanpa persetujuan Pemohon, tahu-tahu ada orang
menagih hutang ke rumah sedangkan Pemohon tidak tahu penggunaan uang
tersebut ;

b. Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak mau ikut tinggal bersama
Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi ;

5. Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai pedagang
kaki lima jualan marabak dan hanya di waktu malam saja, hanya mendapatkan

Hal. 15 dari 27 hal. Put. No. 467/Pa. 020/2014/Ya



penghasilan bersih lebih kurang Rp 1.700.000,- (satu tujuh ratus ribu rupiah) perbulan, maka Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi termasuk orang yang tidak mampu, sehingga tidak sanggup serta tidak mampu memenuhi segala tuntutan nafkah-nafkah dan mu'ah Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

5. Bahwa benar Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mendapatkan harta berakna gotha gini berupa :

a. Rumah dengan ukuran tanah panjang lebih kurang 15 m lebar 7 ½ m, terletak di Jalan H.Sadri Lorong Ampara Gang Cempaka RT 004 RW.005 Kelurahan Tembilaan Kota Kecamatan Tembilaan Kabupaten Indragiri Hilir ;

b. Tanah atas nama _____ yang terletak di JalanGang Farit 10 RT.004 RW.002 kelurahan Pekan Arba Kecamatan Tembilaan Kabupaten Indragiri Hilir, dengan batas-batas :

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Amin 10 meter ;

Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Jalan 10 meter ;

Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Fredy Nasty 24 meter ;

Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Mahani 24 meter ;

6. Bahwa terhadap harta bersama tersebut tidak keberatan dibagi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dengan syarat sebagai berikut :

a. Segala hutang-hutang bersama Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi berupa 5 royam emas dengan orang tua Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan yang tersisa di Bank dan sekarang telah dipindah ke Penggadaian, seluruhnya hutang tersebut berjumlah sebesar Rp 15.800.000,- (lima belas juta delapan ratus ribu rupiah) dilunasi lebih dahulu ;

b. Setelah hutang-hutang bersama tersebut dilunasi pembayarannya dari harta bersama tersebut baru sisanya dibagi sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Bahwa saya perkara saya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku :

Berdasarkan berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mohon agar Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

DALAM KONVENSI :

Hal 12 dari 37 Hal, Put. No. 407/Pdt. Gdb/2014/Pb.



1. Mengabdikan permohonan Termohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon menandatangani talak satu raji terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tembilahan;
3. Apabila permohonan saya ini diputus diabulkan motion memintahkan Paritara Pengadilan Agama Tembilahan untuk mengirimkan salinan penetapan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Termohon dan TERMohon serta tempat telah dilaksanakan pernikahan tersebut.

DALAM REKONVENSI :

1. Menyerah dan mengabdikan gugatan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai berikut :
2. Menetapkan :
 - a. Harta bersama Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi setelah hutang-hutang dilunasi bersama dilunasi ;
 - b. Membagi 2 harta bersama Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi ;
3. Menghukum Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyerahkan bagian Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan harta bersama tersebut yang ada dalam kekuasaannya dan Menghukum pula Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyerahkan bagian Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan harta bersama tersebut yang ada dalam kekuasaannya ;
4. Menolak gugatan rekonvensi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagian atau seluruhnya.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Biaya perkara biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap naskah Pemohon (tersebut Termohon telah) menyampaikan Duplik dalam konvensi dan naskah dalam rekonvensi secara tertulis tertanggal 28 November 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

1. Bahwa Termohon menolak semua dalil naskah Pemohon kecuali yang secara tegas diakui Termohon;

Nol. 12 dan 32/kt. Pd. Rn. 481/Pg. D/2018/PA.73a



2. Bahwa tidak benar posita angka 3 replik Pemohon, Termohon tetap dengan jakaban Termohon pada posita angka 5, Termohon tidak pernah berhutang tanpa sepengetahuan dan persetujuan Pemohon;

DALAM REKONVENSI :

1. Bahwa tidak benar posita angka 1 menyebut terhitung bulan September 2016 hingga saat ini Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi tetap memberikan nafkah kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi dan anaknya yang berumur bulan September 2016 Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi baru bertempat tinggal di Tembilahan, yang sebelumnya bertempat tinggal di Kecamatan Srigunting, Sungai Liri, Buntara Selatan, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi pernah mengirimkan uang tapi tidak setiap bulan untuk kebutuhan anak sekolah sebanyak 3 kali terhitung dari bulan Februari sampai Agustus 2016 sejumlah Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah). Dan telah serahkan nafkah terhitung sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk anak bernama [redacted] dari total biaya yang ada dalam gugatan rekonsensi posita angka 3. Sedangkan untuk nafkah terhitung Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi tidak pernah dikirimkan sehingga Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi menuntut untuk dibayarkan sesuai dengan rekonsensi posita angka 3. Termohon sangat keberatan dikatakan tidak patuh terhadap Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi atau termasuk istri yang hujuz :

- Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi tidak pernah berhutang tanpa sepengetahuan sepengetahuan dan persetujuan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi meminta untuk dihadirkan di persidangan berkaitan dengan orang yang merugikan hutang tersebut;
- Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi bukan tidak mau ikut tinggal bersama Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi, dikarenakan rumah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi sedang dikontrakan, untuk sementara waktu Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi kembali ke rumah orang tua dan diabdikan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi,

Hal. 14 dari 97 hal. Hal. No. 48/Pdt.G/2016/PA/768



2. Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak keberatan anak bernama _____ berada dalam asuhan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tetap meminta biaya gadaihan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk anak bernama _____ yang sekarang dalam asuhan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejak perkara itu diputus hingga anak tersebut dewasa seperti posita angka 5;
4. Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tetap meminta nafkah iddah dan mubah sesuai rekonvensi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi (dalam posita angka 5 dan 7. Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi keberatan dianggap tidak layak mendapatkan nafkah iddah dan mubah karena dianggap tidak patuh atau termasuk istri yang ruyuz;
5. Bahwa tidak benar Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi hanya mendapat penghasilan bersih lebih kurang Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) perbulan. Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi ketahui tahun 2012 sampai tahun 2013 Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pernah ikut berjualah dan mendapat penghasilan perhari antara Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sampai Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). Dari Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tetap menuntut nafkah terhutang, iddah, mubah seperti posita angka 3, angka 6 dan angka 7;
6. Bahwa terhadap harta bersama Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tetap pada rekonvensi dalam posita angka 8. Dan terkait hutang piutang dalam rekonvensi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi posita angka 7 :
 - Dimana Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi memiliki hutang kepada orang tua Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi berupa atas 5 mayam, sudah dibayar pada tahun 2012 dengan meminjam uang di Bank sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak mengetahui hutang tersebut di Bank telah dipindahkan ke Pegadaian, tidak menjadi hutang bersama dikarenakan tidak ada persetujuan dari Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.
 - Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam rekonvensi tidak menyetujui yang tercatat dalam posita angka 7 huruf b dalam rekonvensi

Hal. 19 dari 27 Hal. Put. No. 457/MK.G/2015/PA.22a



Pemohon, dikenakan hutang yang diundahkan ke Pengadilan tidak diketahui dan tidak atas persetujuan dan Permohonan Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

7. Bahwa Permohonan Konvensi/Penggugat Rekonvensi meminta pelunasan hutang kepada orang tua Permohonan Konvensi/Penggugat Rekonvensi kepada Permohonan Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

- Pada saat pembelian tanah yang terletak di Jalan H. Saefi Lorong Ampenz Gang Cempaka RT. 004 RW. 005 Kelurahan Tambahan Kota Kabupaten Indragiri Hilir sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Pembayaran Bank pada saat telat membayar 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Persewaan motor sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

PRIMER :

DALAM KONVENSI :

1. Menyatakan untuk menolak sebagian hak Permohonan Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
2. Memberi izin kepada Permohonan Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam rekonvensi untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Permohonan Konvensi/Penggugat Rekonvensi di muka persidangan Pengadilan Agama Tanahbatah;
3. Menghukumi Permohonan Konvensi untuk membayar seluruh biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM REKONVENSI :

1. Meneriksa dan mengabulkan Duplik Permohonan Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukumi Permohonan Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar sisa nafkah terhutang untuk anak bernama [REDACTED] yang berada dalam akun Permohonan Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan nafkah terhutang Permohonan Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan;
3. Menetapkan secara nafkah anak bernama [REDACTED] berada dibawah pengasuhan Permohonan Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Hal. 10 dari 27 Hal. Put. No. 46/PAG.001/2014/TA



4. Menetapkan secara hukum biaya hadhanah serta biaya pendidikan terhadap anak bernama berada dalam asuhan
Ternohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan lamifung sejak perkara ini diputui oleh Pengadilan Agama Tembilahan dan mempunyai kekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa dan mandiri;
5. Menghukum Pemohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk memberi nafkah iddah kepada Ternohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan mutah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) secara tunai pada akhir bulan disuapukan;
6. Menghukum Pemohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam rekonvensi membayar hutang kepada orang tua Ternohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
7. Menolak untuk pembagian harta gono-gini dibagi setelah hutang-hutang dilunasi;
8. Menyatakan harta gono-gini yang dimiliki Pemohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Ternohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada pasal angka 8 dalam rekonvensi harus dibagi dua secara hukum;
9. Menghukum Pemohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam rekonvensi membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDER

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya:

Bahwa untuk memperkuat data permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Buku Kutipan Aka Nikah Nomor : 915/15/III/1999, yang aslinya dibuatkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Bungo Tebo, Provinsi Jambi, tanggal 27 Februari 1999, lalu Majelis menerima bukti surat tersebut dan mencocokkan dengan idinya ternyata cocok, telah bermeterai cukup kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Bahwa diamping bukti surat, Pemohon juga mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut :

1. umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA,
pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Darul Bander Gang Campaka, Kelurahan Tembilaan Kota, Kecamatan Tembilaan, Kabupaten

Hal. 17 dari 32 hal. File No. 4577/PS.G/2018/PA.Teb



Intibagi Hilli: Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena sebagai Saudara Kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami-istri yang sah menikah tahun 1999, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Air Monek di rumah kontrakan dan terakhir Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Rendo Bujang, Jambi hingga berpisah;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah rukun dan harmonis sebagaimana idyiknya suami-istri, telah dikarunai 2 orang anak, anak pertama dalam asuhan Termohon sedangkan anak kedua dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa sejak tahun 2014 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon disebabkan karena antara Pemohon dengan Termohon tidak ada kesepakatan tentang tempat tinggal bersama Pemohon ingin tinggal di Tembilahan karena tempat usahanya sedang Termohon tetap di Jambi karena anak masih sekolah disana dan rumah Pemohon dengan Termohon saat ini sedang dikontrakan dengan orang lain;
- Bahwa sebelumnya antara Pemohon dan Termohon pernah membuat usaha di Palembang dan sebelum Pemohon pulang ke Tembilahan Pemohon untuk sementara waktu menampung Termohon ke rumah orang tuanya di Jambi;
- Bahwa hingga sekarang ini antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa Pemohon sehari-hari bekerja sebagai penjual martabak yang penghasilan kotornya setiap hari sekitar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selaras dengan ada Pemohon mengirimkan uang untuk anaknya kadang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kadang pernah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), saksi tahu karena kadang Pemohon memejam uang dengan saksi;

No. 10/UN/27/Pdt.Plc.Nlu.2019/Pk.GOR/2019/TM



- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah berupaya untuk rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

2. Bahwa Pemohon lahir, umur tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Jalan Tanjung Harapan RT. 002 RW. 001 No. 01, Kelurahan Sungai Beringin, Kecamatan Tembahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumbuahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai Abang Angkat Pemohon sejak 3 tahun lalu;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami-istri yang sah, setelah saksi terakhir Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Rimbo Bujang hingga berpisah;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, telah dikaruniai 2 orang anak, anak pertama dengan Termohon sedangkan anak kedua dengan Pemohon;
- Bahwa kemudian rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak 3 tahun terakhir karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon disebabkan karena tidak ada kesepakatan tentang tempat tinggal bersama Pemohon ingin tinggal di Tembahan karena tempat usahanya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran tersebut, saksi hanya tahu dari cerita Pemohon kepada saksi;
- Bahwa hingga sekarang ini antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun, Termohon tinggal di rumah orang tuanya di Rimbo Bujang, Jambi;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah berupaya untuk rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada lagi bukti-bukti yang akan diajukan selain dari bukti-bukti yang telah diajukannya sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa Termohon menghadirkan seorang anaknya di pertengahan yakni umur 16 tahun, agama Islam, pekerjaan pelajar, bertempat tinggal di Jalan Wiratha Agung Gang Manggia Pasar Semah Unit II, Kelurahan

Hal. 19 dari 37 hal. No. 48/2016/020/Pdt/2016/PT.3



Wiroho Agung, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa, dirinya mengetahui Pemohon bermaksud untuk beruwal dengan Termohon.

Bahwa, seketang ini Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sudah lebih kurang 1 tahun 2 bulan lamanya;

Bahwa, saat ini dirinya tinggal bersama Termohon sedangkan anaknya tinggal bersama Pemohon;

Bahwa, hubungan dirinya dengan Pemohon selalu baik, Pemohon tetap masih memberi uang untuknya kadang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu), pernah juga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu);

Bahwa, apabila terjadi perseteruan antara Pemohon dengan Termohon maka dirinya dengan memilih untuk tinggal bersama Termohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Termohon juga telah menghadirkan 1 (satu) orang saksi di persidangan sebagai berikut:

1. umur tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Jalan Tanjung Harapan RT. 002 RW. 001 No. 01, Kelurahan Sungai Beringin, Kecamatan Tembilian, Kabupaten Indragiri Hilir, Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon karena sebagai Adik Kandung Termohon;
- Bahwa Termohon dengan Pemohon adalah suami-istri yang menikah tahun 1999, setelah saksi terakhir Termohon dengan Pemohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Rimbo Bujang hingga berpisah;
- Bahwa rumah tangga Termohon dengan Pemohon sudah rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, telah dikaruniai 2 orang anak, anak pertama dengan Termohon sedangkan anak kedua dengan Pemohon;
- Bahwa ketjuaan rumah tangga Termohon dengan Pemohon tidak rukun dan tidak harmonis lagi terakhir karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa pemecahan dan pertengkaran Termohon dengan Pemohon disebabkan karena tidak ada kesepakatan tentang tempat tinggal bersama Pemohon ingin tinggal di Tembilian sedang Termohon masih ingin tinggal anak Termohon dengan Pemohon yang masih bersekolah, dan salah itu

Hal. 50 dari 57 hal. File No. 402/PK-G001/PN.2018



rumah milik bernama Termohon dengan Pemohon masih kontrak oleh orang lain;

- Bahwa saksi tidak tahu tentang penguasaan Pemohon yang saksi tahu Pemohon mempunyai usaha jualan martabak;
- Bahwa hingga sekarang ini antara Termohon dengan Pemohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun, sejak Termohon ditinggal oleh Pemohon ke rumah orangtuanya di Rimbis Bujang;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah dipayakan untuk rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulannya masing-masing yakni Pemohon menyatakan tetap mau menalak Termohon dan mohon supaya perkara ini diputus dengan seadil-adilnya, sedangkan Termohon menyampaikan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat bersatu lagi sebagai suami istri, dan mohon agar gugatan baliknya dikabulkan.

Bahwa untuk memperjelas uraian dari putusan ini ditunjuk kepada berita acara perkara ini dan dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUM

DALAM KONVENSI:-

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah datang menghadap secara pribadi di depan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon bahwa Termohon bertempat tinggal di Jalan Wirotho Agung Gang Manggis Pasar Sarnah Unit II Kelurahan Wirotho Agung, Kecamatan Rimbis Bujang, Kabupaten Telo, Provinsi Jambi, sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pengadilan Agama Tempilahan berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon selama tidak ada keberatan dari pihak Termohon;

Menimbang, bahwa karena perkara *in quo* adalah perkara perceraian, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan memeriksa tentang hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon apakah benar antara Pemohon dan Termohon terikat dalam hubungan hukum berupa perkawinan yang sah sesuai ketentuan Undang-

NAL 31 dan 37 dari Put. No. 45/Pdt. G/2016/PA Telo



Undang yang berlaku sehingga Pemohon dinilai mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis "P" yang diajukan oleh Pemohon berupa Fotokopi Buku Kufan Akta yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sama dan telah bermeterai secukupnya serta bukti "P" tersebut adalah suatu akta sulatuk khusus dibuat sebagai alat bukti menurut keterangan yang menyatakan hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri yang sah sejak tanggal 27 Februari 1999 dan tidak pernah bercerai sampai sekarang, keterangan mana relevan dan mendukung permohonan Pemohon, sehingga Majelis menilai Pemohon mempunyai legal standing dan dipandang sebagai pihak yang tepat dan berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in iudicio);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi perdamaian asita pokok-pokok sakan yang pada intinya agar Pemohon mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon dan Majelis Hakim telah menunjuk Mediator yaitu KHAIRUNNAS, S. Ag. M.H., Hakim Pengadilan Agama Tembilahan untuk diadakan mediasi tetapi tidak berhasil, oleh karena itu kekecuaan Pasal 154 R.Ug., Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Perma Nomor 1 Tahun 2015 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam tuntutananya Pemohon mohon kepada Majelis Hakim agar memberi izin kepada Pemohon untuk menyetujui talak 1 (satu) talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tembilahan;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalikan rumah tangganya dengan Termohon dari sejak bulan Mei tahun 2015 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan yang disebabkan Termohon sering bertelingka kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon, antara Pemohon dan Termohon tidak ada kesepakatan tentang tempat tinggal bersama dan ekerang III antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 1 tahun 3 bulan;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab, replik, duplik antara Pemohon dengan Termohon, telah ditemukan fakta sebagai berikut:

Hak. 21 dari 17 hal. Put. No. 47/Pct.01018/Pk. 2015



- Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang melangsungkan perkawinan pada tanggal 27 Februari 1998;
- Bahwa dalam ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama _____ umur 15 tahun dan _____ umur 10 tahun;
- Bahwa menurut Pemohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang penyebabnya karena Termohon sering berflitang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon dan antara Pemohon dan Termohon tidak ada kesepakatan tentang tempat tinggal bersama;
- Bahwa Termohon mengakui salah-dual yang dikemukakan oleh Pemohon tentang adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, namun menurut Termohon penyebabnya karena Termohon belum bisa tinggal bersama Pemohon di Tembilahan dikarenakan Termohon ingin menemani anak Pemohon dengan Termohon yang sekarang ini sedang bersekolah di Tebo dan rumah tinggalnya bersama Pemohon dengan Termohon yang ada di Tembilahan sedang dikontakan dengan orang lain sehingga;
- Bahwa Pemohon dalam repliknya tetap berpegang dengan permohonanannya demikian pula Termohon dalam dupliknya menyatakan tidak keberatan beresol dengan Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun 3 bulan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon selaku orang dekat Pemohon, dibawah sumpah para saksi tersebut menerangkan yang pada pokoknya keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sekarang ini sudah tidak harmonis lagi; sering terjadi perselisihan dan pertengkaran di antara mereka yang penyebabnya antara lain karena karena tidak ada kesepakatan tentang tempat tinggal bersama, Pemohon ingin tinggal bersama di Tembilahan sedangkan Termohon ingin tinggal di rumah orang tuanya di Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo. Sekarang ini Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah selama kurang lebih 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan. Dalam hal ini saksi telah berusaha mendartakan dengan memberikan pandangan kepada Pemohon dan Termohon agar mempertafiankan rumah tangga akan tetapi tidak berhasil.

Mel. 23 dan 25 hal. Put. No. 481/Pdt.G/2016/PK.Teb



Menimbang, bahwa Pemohon dari Temohon menemukakan atas keterangan para saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon ternyata keterangannya saling berlawanan, dimana keterangan para saksi tersebut di atas setelah dihubungkan satu sama lain ternyata mempunyai pertentangan arti dan maksud yang sama sesuai ketentuan Pasal 306 R.Bg. ditemukan fakta bahwa antara Pemohon dengan Temohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan menurut para saksi bahwa Pemohon dengan Temohon sudah pisah rumah kurang lebih 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan.

Menimbang, bahwa dengan telah diadikannya saksi keluarga dari Pemohon tersebut, Majelis Hakim berpendapat dalam pemeriksaan perkara ini telah memenuhi maksud Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa Temohon juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi di pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap saksi Temohon tersebut, Majelis berpendapat bahwa satu orang saksi bukanlah saksi (untuk sebab tidak hadir) karena itu saksi Temohon tersebut tidak dapat diperbandingkan;

Menimbang, bahwa unsur terpenting dalam kehidupan rumah tangga adalah ikatan lahir dan batin, apabila unsur-unsur tersebut tidak terdapat lagi dalam suatu perkawinan, maka suatu pertanda ikatan perkawinan tersebut telah pecah dan mempertahankan perkawinan yang demikian merupakan usaha sia-sia;

Menimbang, bahwa ikatan batinnya yang merupakan pencarian kesadaran ruhani yang melahirkan rasa cinta kasih sayang (mawaddah wa rahmah) adalah penting dalam membina suatu rumah tangga;

Menimbang, bahwa perkawinan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri akan tetapi suatu mitsaqan ghalqhiyah yang bernilai sakral (Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam) karenanya untuk memutuskaninya tidaklah dapat dibaur dengan nilai-nilai materi ataupun kesalahan dari salah satu pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dengan Temohon dalam perkara a quo telah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan Pemohon menyatakan tidak ada

Hal. 24 dari 37 hal. Put. No. 48/Pdt. G/2016/PA/Pb



harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga dengan Termohon, karena Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah, sehingga hak dan kewajiban suami istri tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya, maka tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 rumah tangga selangkah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan dalil Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 21 tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut Majelis Hakim juga berpendapat bilamana rumah tangga Pemohon dengan Termohon dibarkan dalam keadaan demikian, maka hanya akan menimbulkan kemudharatan bagi keduanya, sehingga jalan untuk menghindarkan kemudharatan tersebut dan untuk mewujudkan keadilan bagi Pemohon dengan Termohon adalah memutuskan perkawinannya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim memandang tidak perlu untuk menggali fakta tentang apa dan siapa yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi fakta yang perlu diungkap adalah tentang pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon itu sendiri sebagaimana dimaksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 38 K/AG/1980, tanggal 21 Agustus 1991 dan Nomor : 260 K/AG/1983, tanggal 25 Juni 1994 dengan kaldah "jika alasan perceraian telah terbukti, hal ini semata-mata diupayakan kepada pihak-pihak itu tanpa memperdebatkan siapa yang salah";

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah menyatakan sumpah yang benar-benar tidak ingin lagi beristrikan Termohon, maka Majelis Hakim perlu mengutip dalil syari dalam al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 227 Alah berfirman :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya "dan jika mereka telah berazam (berketetapan hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 18 huruf (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan pemohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan putusan yang akan diatukan dalam dikum;

Hak 33 dan 37 hal. Put. No. 4013x/1994/0016/01a/10



Menimbang, bahwa untuk terfitya administrasi peradilan di wilayah hukum PPN yang mewlayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan untuk memenuhi maksud Pasal 64 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Majelis perlu mententahkan Panitia Pengadilan Agama Tembilahan untuk mengiratkan sumpah Penetapan Ikrar Takak kepada PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon dan Termohon, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan dianggahgkan,

DALAM REKONVENSI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas,

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonsensi ini Pemohon dalam konvensi disebut sebagai Tergugat, sedangkan Termohon dalam konvensi disebut sebagai Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam tuntutananya Penggugat menuntut hal-hal sebagai berikut:

- Nafkah nafkah madhiyah istri selama 14 bulan X Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) menjadi sejumlah Rp. 2.800.000,- (Dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Nafkah madhiyah anak selama 14 bulan X Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) menjadi sejumlah Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah);
- Menetapkan Pemohon sebagai pemegang Hak pengasihan (hadhanah) anak bernama umur 15 tahun;
- Biaya hadhanah anak bernama sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulannya sertyal anak dewasa dan mandiri;
- Nafkah iddah sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama 3 bulan;
- Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Harta bersama berupa :
 - Rumah yang dengan ukuran tanah panjang 15 m lebar 7 1/2 m, terletak di Jalan H. Sadii Lorong Ampara Gg. Campaka RT. 04 RW. 05 Kecamatan Tembilahan Kota, Kabupaten Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir atas nama Pemohon dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonsensi dan saat kepemilikan rumah berada di tangan Pemohon dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonsensi.

Hal. 25 dan 37 hal. Put. No. 45/Pdt G/2018/PK.13h



- Tanah atas nama NOVRIZAL yang terletak di Jalan/Gamir Partit 10 RT. 04 RW. 02 Kelurahan Pekar Arba, Kecamatan Tembahan, Kabupaten Indragiri Hilir berdasarkan SHGR Camat No. 1045/VIH/2005/692.23 tanggal 19-08-2005 seluas 240 M2 untuk perumahan, adapun tanah tersebut dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sesebelah Utara berbatasan dengan tanah Amin + 10 meter,
- Sesebelah Selatan berbatasan dengan tanah Jasin + 10 meter,
- Sesebelah Barat berbatasan dengan tanah Fredy Nasty + 24 meter,
- Sesebelah Timur berbatasan dengan tanah Mahlan + 24 meter.

Untuk dibagi dua sebagian untuk Penggugat dan sebagian lagi untuk Tergugat.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Majelis akan mempertimbangkan satu persatu:

TENTANG NAFKAH MADHYAH PENGGUGAT

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dalam jabatannya telah meminta kepada Majelis Hakim agar Tergugat diwajibkan untuk membayar nafkah madhyah istri selama berturut-turut 1 tahun 2 bulan yang jumlah keseluruhannya sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat mengenai nafkah madhyah tersebut, di dalam persidangan Penggugat tidak pernah berusaha menghadirkan bukti-bukti di persidangan meskipun telah diberikan kesempatan dan atau diperintahkan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan bukti-bukti guna memperkuat dalil gugatan Hakimennanya tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan pembuktian menurut risalah Umar Bin Khatthab yang Majelis Hakim ambil alih sebagai pendapat Majelis dalam putusan sebagai berikut :

البينة على من ادعى واليمين على من انكر

Artinya : Beban pembuktian dibebankan kepada Penggugat dan sumpah terhadap Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1865 KUH-Perdata, maka setiap orang yang mengklaim memiliki suatu hak, atau menuntut suatu peristiwa untuk

Hal 27 dari 37 hal. Evt. No. 480/Pdt.G/2018/MS.128



meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain wajib untuk menandatangani bukti-bukti di persidangan untuk membuktikan kebenarannya itu.

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan fakta pembuktian dan pasal tentang kewajiban beban pembuktian di atas, maka Penggugat telah tidak memenuhi ketentuan pembuktian tersebut dengan sengaja, disebabkan Penggugat Rekonvensi telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan bukti-bukti di persidangan tetapi tidak kunjung menghadirkan bukti-bukti di persidangan.

Menimbang, bahwa disebabkan Penggugat tidak menghadirkan bukti-bukti di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil gugatan rekonversi tentang Nafkah Madhyah yang telah dilalaikan oleh Tergugat tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat, sehingga harus dinyatakan ditolak.

TENTANG NAFKAH MADHYAH ANAK

Menimbang, bahwa sebelumnya permintaan Penggugat agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah madhyah anak selama berpisah 1 tahun 2 bulan yang yakni sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), maka terhadap permintaan dari Penggugat Rekonvensi ini Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut di bawah ini:

Menimbang, bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah, Tergugat juga ada memberikan nafkahbiaya untuk kebutuhan anak-anaknya sebagaimana diakui sendiri oleh anak yang bernama di depan persidangan yakni dirinya pernah diberi uang oleh Tergugat sebanyak 5 kali dengan jumlah yang berbeda-beda kadang dikrim sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah), kadang dikrim sebesar Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) bahkan pernah juga dikrim sebesar Rp. 800.000,- (Juta ratus ribu rupiah), dan hal ini berarti kebutuhan anak-anak selama berpisah tersebut telah terpenuhi, baik sumber uangnya dari Penggugat maupun dari Tergugat dengan tidak mempermasalahakan berapa besar nilai uang yang diberikan oleh Penggugat maupun dari Tergugat,

Menimbang, bahwa kebutuhan anak-anak janganlah sampai terganggu walaupun ada kemelut rumah tangga diantara kedua orang tuanya, oleh karena itu dalam kondisi rumah tangga yang dharurat seperti ini maka kewajiban memberikan nafkah kepada anak-anak menjadi tanggung jawab suami istri secara bersama-sama, hal ini dinakutkan agar jangan sampai dengan adanya kemelut rumah tangga antara kedua orang tuanya tersebut kebutuhan anak-anak menjadi terlantar,

Hal. 28 dari 32 hal. File No. 40/PN/2020/PA/134



Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Yurisprudensi MA Nomor 008/KJAG/2003 tanggal 23 Maret 2005, yang menyatakan bahwa "kewajiban seorang ayah untuk memberi nafkah kepada anaknya adalah *if mufa'* bukan *if lamak*, maka kesalahan seorang ayah yang tidak memberikan nafkah kepada anaknya (nafkah madhyah anak), tidak dapat digugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka gugatan nafkah madhyah anak yang diminta oleh Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut di atas tersebut haruslah dinyatakan ditolak.

TENTANG HADHANAH

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam jawabannya telah meminta kepada Majelis Hakim agar dapat menetapkan hak pengasuhan (*hadhanah*) terhadap dua anaknya yakni NELVIA NUR HENY Binti HENDRI, umur 10 tahun dan DAVID HERNANDA Bin HENDRI, umur 10 tahun berada dalam asuhan (hadhanah) Penggugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa terhadap anak yang bernama DAVID HERNANDA Bin HENDRI, dalam repliknya Terugat menyatakan meminta hak asuh anak tersebut jatuh ketangan Terugat karena selama terjadi perceraian anak tersebut berada dalam asuhan Terugat, dan Penggugat dalam dupliknya juga menyatakan memberikan hak asuh anak tersebut kepada Terugat, maka untuk hak asuh anak bernama _____ karena dalam hal ini telah terjadi kesepakatan, maka anak yang bernama _____ tetap tinggal bersama dengan Terugat sebagaimana selama ini, dan untuk itu Majelis menilai hal ini tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, bahwa dalam hal terjadinya perceraian (a) pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, (b) pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah dan ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya, (c) biaya pemeliharaan dibangung oleh ayahnya.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam huruf (b) sebagaimana tersebut di atas, maka karena anak Penggugat dan Terugat yang bernama _____ telah berumur 10 tahun, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan dari _____ secara langsung di depan persidangan dan ternyata _____

Hal. 29 dari 37 hal. Put. No. 43/Pd-G/2018/PA/18



menyatakan bahwa dirinya akan ikut bersama dengan Penggugat karena memang selama ini dirinya telah ikut dengan Penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim akan menetapkan bahwa
berbeda dalam pemeliharaan Penggugat.

TENTANG BIAYA HADHANAH

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat yang menuntut nafkah anak yang bernama [REDACTED] sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa dan mandiri yang dari tuntutan tersebut Tergugat menyatakan keberatan namun Tergugat tetap akan memberikan biaya hadhanah terhadap anak tersebut sesuai dengan kemampuan Tergugat.

Menimbang, bahwa meskipun Hak Pemeliharaan diberikan kepada Penggugat, bukan serta merta Tergugat terlepas dari kewajiban sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, namun dengan adanya penetapan tersebut maka Majelis Hakim menilai perlu untuk membebani kepada Tergugat untuk tetap membiayai anak tersebut sampai dewasa dan atau mandiri untuk menjamin keselamatan dan masa depan anak-anak tersebut.

Menimbang, bahwa meskipun dalam pembuktiannya Penggugat tidak pernah berusaha mengerengahkan data-data yang berkaitan dengan penghasilan bulanan Tergugat, namun Majelis Hakim berpendapat perlu ditetapkan besaran nilai pembiayaan terhadap Tergugat guna menjamin keselamatan dan masa depan anak Penggugat dan Tergugat tersebut.

Menimbang, bahwa di persidangan dari keterangan saksi Tergugat yang menerangkan bahwa penghasilan Tergugat dan usaha jualannya setiap bulannya kurang lebih Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), sehingga Majelis Hakim berpendapat Tergugat dipandang mampu untuk menafkahi anak bernama HELVIA NJR HENY yang berada di bawah pemeliharaan Penggugat.

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan mempertimbangkan besaran penghasilan Tergugat tersebut dan juga kondisi anak Penggugat dengan Tergugat yang masih membutuhkan dana dan biaya untuk kebutuhan hidup sehari-hari dan atau biaya pendidikannya, sedangkan Penggugat tidak mempunyai pekerjaan tetap yang dapat menjamin ketersediaan kebutuhan anak-anak tersebut dalam hal nyater, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan rekorsivansi Penggugat tentang

Hak 02/Jan 2014, Put. No. 48/PK-G/2014/TA



nafkah anak dapat dikabulkan dengan menghukum Tergugat untuk membiayai anak tersebut setiap bulan minimal sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

TENTANG NAFKAH IDDAH DAN MUT'AH

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat mengenai nafkah iddah yang besarnya sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), selama 3 (tiga) bulan dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 500.000,- (latus ribu rupiah);

Merimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat tersebut Tergugat menolak karena menurut Tergugat, Penggugat tidak layak mendapatkan nafkah iddah dan mut'ah sebab Penggugat telah tidak patuh terhadap Tergugat dengan Penggugat tidak mau tinggal bersama dengan Tergugat sehingga dari hal tersebut dapat dikatakan Penggugat termasuk istri yang nusyuz;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Rekonversi Penggugat tersebut berupa nafkah iddah dan mut'ah maka Majelis perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Penggugat sebagai istri yang nusyuz atau tidak;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi, pengakuan Penggugat dan Tergugat dalam persidangan, serta dari fakta didapat dalam persidangan, Majelis dapat menyimpulkan bahwa perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat bukanlah disebabkan Tergugat tidak patuh terhadap Penggugat tapi disebabkan Tergugat sendiri yang menyarankan Penggugat dan menidurkan Penggugat untuk sementara waktu di rumah orang tuanya karena tempat tinggal Penggugat dan Tergugat saat ini sedang dikontakan kepada orang lain dan Penggugat merasa tidak sanggup meninggalkan anak Penggugat dan Tergugat yang masih sekolah di tempat neneknya karena khawatir dengan keadaan dan pergaulan anak tersebut yang mulai beranjak dewasa dan dalam kondisi yang demikian seharusnya Tergugat dapat memahami keadaan Penggugat. Dari fakta tersebut diatas maka Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat bukan tergolong kepada istri yang nusyuz;

Menimbang, bahwa karena Penggugat dalam perkara ini tidak tergolong kepada istri yang nusyuz, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa tuntutan Penggugat terhadap nafkah iddah dan mut'ah dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada kesepakatan dan Penggugat juga tidak tergolong istri yang nusyuz, maka Majelis mempertimbangkan bahwa dalam perkara equo ternyata Tergugatlah yang telah menahani istri untuk ikut tidak

No. 11 dan 37 dan Put. No. 4574/UG/2016/PA/2016



terhadap Penggugat dan keduanya belum pernah dijahi belak sebelumnya, maka sesuai hukum sepatutnya Tergugat diperintahkan untuk memberi kepada Penggugat nafkah iddah sesuai kadar kemampuannya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 148 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam. Hal ini sesuai dengan Fiman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat At-Thalaq ayat 7 yang berbunyi:

لِيَتَّقِيَ الذُّوْبَعَةَ مِنْ نَفْسِهِ وَمَنْ نَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَمِنْ ذَوْبَعَةٍ أَنْ يَأْتِيَ الْوَعْدَةَ مِنْ رَبِّهِ لَنْ يَسْأَلَ اللَّهَ لَشَيْءٍ إِلَّا يَنْصِلَهُ

Artinya: "Hendaklah orang yang menipu memberi nafkah menurut kemampuannya dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya".

Menimbang, bahwa nafkah iddah adalah nafkah yang merupakan hak bagi istri-laki yang dicerai oleh suaminya dalam jangka waktu lebih kurang 3 bulan lamanya, dimula pada saat itu istri terhalang untuk menerima lamaran dan atau menikah dengan laki-laki lain, sehingga segala kebutuhan hariannya masih menjadi tanggung jawab suami yang mendalarkannya sebagaimana maksud Pasal 153 ayat 2 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam, nafkah iddah dalam kasus ini adalah suatu kewajiban yang masih dituntut oleh suami yang mengajukan permohonan percerahan (talak), karena pada prinsipnya adalah untuk menjamin hak-hak istri yang juga harus tunduk dan patuh terhadap hukum yang melarangnya untuk melakukan perkawinan selama iddah;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat tidak terjadi kesepakatan terhadap nominal nafkah iddah, oleh sebab itu Majelis Hakim perlu menetapkan sendiri besaran nominal nafkah iddah yang harus dibayarkan oleh Tergugat terhadap Penggugat selama menjalani masa iddah tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Tergugat rekonsiliasi didapatkan fakta bahwa penghasilan Tergugat sebulan bulannya kurang lebih Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), oleh sebab itu Majelis akan menjadikan fakta tersebut sebagai acuan dalam menentukan besarnya nafkah iddah yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas Majelis Hakim menetapkan bahwa jumlah nafkah iddah yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat

Hal. 22 dari 37 hal. Put. No. 40/PNS/03/HR/PA/18.



sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk 3 (tiga) bulan selama masa iddah Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tentang nafkah iddah diabukan, maka Tergugat dihukum untuk membayarkan sejumlah uang yang telah ditentukan di atas kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar Tergugat Rekorvensi membayar nafkah untuk Penggugat Rekorvensi berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Tergugat dalam repliknya menyatakan tidak bersedia untuk membayarkan nafkah kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menegatsempahkan firman Allah Swt. dalam surat Al-Baqarah : 241, sebagai berikut :

وَالْمُطَلَّاتُ مَتَاعٌ بِمَتْرُوفٍ حَقًّا عَلَى الْمُتَلِّقِينَ (البقرة 241)

Artinya : "Dan kepada isteri-isteri yang ditalak hendaknya diberikan oleh mantan suaminya suatu met'ah seperti met'ah merupakan suatu kewajiban bagi orang-orang yang berhalwa". (Surat Al-Baqarah ayat 241).

Menimbang, bahwa mengenai met'ah sebagai tanda mata Tergugat kepada Penggugat sebagai mantan istri yang sebelumnya telah menjalani ikatan perkawinan bersama-sama selama kurang lebih 17 tahun dan Tergugat juga mempunyai penghasilan dan hasil usahanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan rekorvensi Penggugat telah sesuai dengan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, bekas istri yang telah ditalak oleh suaminya, berhak mendapatkan met'ah dari suaminya dan berdasarkan Pasal 155 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, Tergugat wajib memberikan met'ah kepada Penggugat karena perceraian atas kehendak Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terjadi kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat, berdasarkan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, maka Majelis Hakim menetapkan met'ah Penggugat berupa uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan menghukum Tergugat untuk menyerahkannya kepada Penggugat.

TENTANG HARTA BERSAMA

Menimbang, bahwa terhadap harta bersama yang diajukan oleh Penggugat berupa rumah dan tanah agar ditetapkan sebagai harta bersama antara Penggugat

Hal. 32 dari 37 hal. Pdf No. 447294-03/16/PK.Yak



dengan Tergugat dan membagi dua harta bersama tersebut, sebagian untuk Penggugat dan sebagian lagi untuk Tergugat.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan apa yang disebut sebagai harta bersama adalah semua harta benda yang diperoleh selama perkawinan berlangsung menjadi harta benda bersama. Dan dalam Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa memperkatakan terdaftar atas nama siapa, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa harta bersama adalah harta yang diperoleh suami istri selama dalam ikatan perkawinan yang sah, sedangkan harta yang diperoleh di luar ikatan perkawinan yang sah bukanlah harta bersama, tapi harta milik pribadi, oleh karena itu penting untuk menjelaskan kapan harta benda itu diperoleh atau dibeli, dimana letaknya, berbatasan dengan milik siapa, atau berada dalam penguasaan siapa, dan berapa harga beli serta harga jualnya saat ini, sehingga harta yang didalakan sebagai harta bersama itu menjadi jelas dan memang benar-benar milik bersama pasangan suami istri yang bersangkutan, bukan harta benda milik orang lain.

Menimbang, bahwa apabila ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tersebut dihubungkan dengan fakta yang ditemukan dalam gugatan Penggugat Rekonversi, secara nyata telah terdapat kekaburan tentang harta bersama yang menjadi objek gugatan Penggugat Rekonversi, karena Penggugat Rekonversi tidak menyebutkan secara jelas ukuran dan batas sepadan, tidak menyebutkan tanggal, bulan dan tahun pembelian, dan tidak menjelaskan bagaimana status benda atau barang yang menjadi objek sengketa tersebut, dengan demikian gugatan Penggugat Rekonversi terhadap Tergugat Rekonversi kabur dan tidak jelas (*obscure libel*).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis menolak gugatan Penggugat Rekonversi cacat formil karena tanggal pasti perolehan objek objek gugatan Penggugat Rekonversi tidak jelas, sehingga harta benda yang didalakan oleh Penggugat Rekonversi sebagai harta bersama yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini kabur (*obscure libel*), oleh karena itu gugatan Penggugat Rekonversi harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Act Orvankeik Verloord*).

Act 24 dari 27 Mei 1947 No. 48 (Pdt. Grahana, 1947)



Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat mengenai harta bersama Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis memperbandingkan bahwa Penggugat dalam gugatannya tentang harta bersama berupa rumah dan tanah, Penggugat sama sekali tidak menerangkan secara jelas dan rinci tentang obyek harta bersama tersebut kapan tanah kebun tersebut dibeli, berapa luasnya, dimana letaknya serta tidak disebutkan pula batas-batasnya sehingga menurut penilaian Majelis gugatan Penggugat tersebut kabur dan tidak jelas (*obscurus libel*) oleh karenanya harus dikabulkan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak seluruh gugatan Penggugat dikabulkan, maka Majelis patut menetapkan gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dan tidak menerima selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 60 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2008, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang diajukan baik oleh Pemohon dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi maupun oleh Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi, sepanjang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, harus dikesampingkan;

Mengingat, dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk meratuhkan talak satu raj' terhadap Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Tembilahan;
3. Memerintahkan Panitia Pengadilan Agama Tembilahan untuk menginformasikan salinan Penetapan Ikrar Talak sebelah sisi talak dilaksanakan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Rinbo Bujang, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi untuk dicatat pada daftar yang telah disediakan untuk itu;

No. 36 dari 37 hal. Put. No. 467/Pdt-G/2018/PA.Teb




1. DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat selagi-lagi.
2. Menetapkan anak bernama _____ umur 16 tahun, berada di bawah hadhanah Penggugat.
3. Menetapkan Tergugat untuk membebankan kepada Penggugat berupa:
 - 3.1. Biaya Hadhanah anak Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan kepada Penggugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri.
 - 3.2. Nafkah selama iddah Penggugat sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah);
 - 3.3. Mutah berupa uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk melaksanakan ketentuan yang tertuang pada angka 3.1, 3.2 dan 3.3 tersebut diatas.
5. Menolak gugatan Penggugat petkum angka 5 dan 6.
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selelitinya tidak dapat diterima.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Membebankan kepada Pemohon dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 521.000,- (lima ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembung pada hari Senin tanggal 19 Desember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabul Awal 1438 Hijriyah, oleh kami YENI KURNIATI, S.H.E. sebagai Hakim Ketua Majelis serta RIKI DERMAWAN, S.H.J. dan FATHUR RIZQI, S.H.J. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini pada hari ini juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh Hakim Hakim Anggota tersebut, dengan ABDUL AZIS, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pihak Pemohon dan Kuasa Pemohon.


 KETUA MAJELIS

 YENI KURNIATI, S.H.I

Hal. 26 dari 37 hal. 704 No. 4872/Pdt.G/2016/PA.Tem



HAKIM ANGGOTA

RIKI DERMAWAN, S.H.I

HAKIM ANGGOTA

FATHUR RIZQI, S.H.I

PANITERA PENGGANTI

ABDUL AZIS, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	= Rp.	30.000,-	
2. Biaya Proses	= Rp.	50.000,-	
3. Biaya Panggihan	= Rp.	430.000,-	
4. Biaya Redaksi	= Rp.	5.000,-	
5. Biaya Materai	= Rp.	6.000,-	
Jumlah	= Rp.	521.000,-	<i>(Lima ratus dua puluh satu ribu rupiah);</i>

Hal. 37 dari 37 hal. Put. No. 4073/Pa/2016/PA-TSM